BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri

Ketentuan peredaran kosmetik telah di atur dengan jelas dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 98 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 106 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197, ketentuan pasal ini berisi mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pasal ini berisi mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (2) huruf c, ketentuan pasal ini berisi mengenai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ketentuan pasal ini berisi mengenai izin edar, Pasal 23 ayat (1), Pasal 2 Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 Tentang kosmetik, ketentuan pasal ini berisi mengenai wadah dan penandaan kosmetika, *Publik warning* / peringatan KH.00.01.43.2503 tanggal 11 juni 2009 tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya/ bahan di larang sebagaimana pada

Angka 2 . Adapun peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain yang intinya untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta menjadi perhatian bagi pelaku usaha untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

Ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas belumlah cukup mengatur mengenai peredaran kosmetik dan perlindungan konsumen, masih perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang peredaran kosmetik medik dan regulasi tentang tata cara pemberian kosmetik medik kepada konsumen bahwa pemberian kosmetik medik seharusnya dengan resep dokter dan aturan penggunaan harus sesuai petunjuk dokter spesialis kulit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak peredaran kosmetik di pasaran yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangan-undangan. Sebenarnya pelaku usaha mengetahui bahaya dari merkuri dan hidrokinon, namun menurut mereka dari pihak BPOM kurang mensosialisasikan produk kosmetik apa yang berbahaya dan dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas sebenarnya yang diperlukan adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap kosmetik yang beredar di pasaran dan pendidikan terhadap konsumen tentang kosmetik yang berbahaya. Tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) juga bisa terlibat secara aktif. Adapun pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen.

Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa konsumen ternyata masih banyak yang enggan meneliti kode pada kemasan yang menunjukkan produk itu telah lolos pemeriksaan Departemen Kesehatan, akan tetapi konsumen cenderung tergiur dengan iklan yang di tawarkan dari produk kosmetik tersebut.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Merkuri.

Berdasarkan penelitian dilapangan diketahui bahwa hak konsumen terutamanya dalam hal memperoleh informasi, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik belumlah terpenuhi secara maksimal. Juga jika ada konsumen yang mengalami kerugian secara fisik akibat memakai produk kosmetik yang mengandung merkuri, belum ada jalan keluar untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha maupun penyelesaian sengketa. Pelaku usaha belum menjalankan

kewajibannya secara maksimal dan belum ada tanggungjawab dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat memakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Peran pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetika yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan, serta kosmetika yang belum teregistrasi / ternotifikasi belumlah optimal. Meskipun Balai Besar POM di Semarang telah melakukan kegiatan pengawasan kosmetika, sarana produksi, sarana distribusi dan notifikasi masih banyak ditemukan kosmetika berbahaya yang beredar bebas. Selain itu BPOM juga belum maksimal dalam mensosialisasikan zat/ bahan berbahaya dalam kosmetika.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peredaran kosmetika yang berbahaya belum ada sanksi tegas dari pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha meskipun sudah diatur tegas dalam UUPK Nomor 8 tahun 1999 pasal 60, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang mengandung merkuri masih belum optimal sebagaimana seharusnya.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah hendaknya melakukan penegakan hukum secara tegas sampai dengan tingkat pengadilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Badan POM dalam melaksanakan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pengawasan peredaran kosmetik berbahaya seharusnya memberikan kebijakan secara tertulis dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya tersebut. Selama ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebatas hanya memberikan pembinaan saja kepada pelaku usaha akan tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan.

   Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang peredaran kosmetik medik dan regulasi tentang tata cara pemberian kosmetik medik terhadap konsumen dengan menggunakan resep dokter spesialis. Selain itu BPOM diharapkan sering memberikan sosialisasi secara intensif kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai bahan kosmetika yang berbahaya.

2. Bagi konsumen hendaknya hati-hati dalam mempercayai klaim dalam label kosmetik, memilih kosmetik yang berlabel dengan bahasa Indonesia dan membaca informasi terutamanya kode pada

kemasan yang menunjukkan produk itu telah lolos pemeriksaan Departemen Kesehatan apa belum.

3. Bagi pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik hendaknya selalu mengikuti informasi produk-produk kosmetik yang berbahaya baik melalui media masa maupun media elektronik, jangan menunggu sosialisasi dari BPOM juga disertai pertanggungjawaban yuridis terhadap kosmetik yang berbahaya yang dia perdagangkan.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA